

## **Pemberdayaan Kapasitas Saniri Negeri Dalam Pembentukan Peraturan Negeri Di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah**

**Muhammad Alfa Sikar**

*Universitas Darussalam Ambon, Ambon, Indonesia*

e-mail: [alfasikar82@gmail.com](mailto:alfasikar82@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Keberadaan Badan saniri Negeri pada hakekatnya memegang peranan sangat penting dalam menyukseskan berbagai program kerja pemerintah Negeri, terutama di Negeri Haya dalam perumusan berbagai kebijakan. Badan Saniri Negeri Haya dalam kesehariannya selalu menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan musyawarah negeri secara baik. Negeri Sebagai satuan masyarakat hukum adat yang bersifat tradisional dan turun temurun mendapatkan pengakuan legalnya melalui Peraturan Desa Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Penelitian ini bertujuan mengetahui Pemberdayaan Kapasitas Saniri Negeri Dalam Pembentukan Peraturan Negeri Di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada kantor Negeri Haya selama 1 bulan. Adapun teknik penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Lemahnya maset berfikir menyebabkan kendala dalam penyusunan peraturan negeri, (2) Kurangnya keterlibatan saniri negeri dalam proses pemberdayaan dan pengawasan karena persoalan kedudukan marga dalam keterlibatan pemilihan umum(3) Hubungan penyelenggaraan pemerintahan antara raja dan saniri negeri, kurang baik akibat.*

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan Kapasitas, Saniri Negeri, Peraturan Negeri*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin mengedepannya pendekatan pembangunan negara yang mengarusutamakan pembangunan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), maka pemberdayaan peran para pemangku kepentingan dalam pembangunan desa berbasis otonomi desa menjadi keharusan yang tidak terelakkan.

Ketentuan Umum Pasal 1 UU Desa menyatakan bahwa “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sesuai dengan UU Desa, Pemerintah Desa terdiri dari : *Pertama* Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. *Kedua* Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam tatanan otonomi desa.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang peraturan desa maka dapat di ketahui bahwa dalam pembuatan peraturan desa. Ada dua unsur pemerintahan yang berperang penting di dalamnya, yaitu Saniri Negeri dan di bantu oleh Pemerintah Negeri. Saniri Negeri adalah Lembaga legislatif dan Pemerintah Negeri sebagai eksekutif hubungan antara Saniri dengan pemerintah negeri adalah mitra artinya antara saniri Negeri dan Raja harus bekerja sama dalam penetapan peraturan negeri dan APBNegeri. Saniri negeri mempunyai tugas konsultatif dengan

Raja untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan negeri, selain itu saniri negeri juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Raja. Mengingat bahwa Saniri Negeri dan Raja itu kedudukannya setara maka antara saniri Negeri dan Raja tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari peraturan negeri.

Pemerintah Negeri dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintah Negeri itu sendiri. Kemitraan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat dilihat pada Pasal 36 bahwa Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif di lingkungan Negeri di bentuk Saniri Negeri dan di lingkungan Negeri Administratif di bentuk Badan Permusyawaratan Negeri, dilihat pada Pasal 37 bahwa Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri berkedudukan sebagai unsur penunjang penyelenggara pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan mitra kerja Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Adminstrati. Hal demikian digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.  
Pembentukan Peraturan Negeri di Negeri Haya Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Peraturan Desa	Keterangan
2010	-	-
2011	1	Peraturan Desa tentang Mata Rumah Parintah*)
2012	1	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2013	-	-
2014	-	-
Total	2	-

Sumber: (Sekretariat Negeri Haya, 2014)

Tabel 1. menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2011-2012 hanya 2 (dua) buah Peraturan Desa yang dibentuk di negeri Haya. Hal ini mencerminkan kondisi lemahnya kemampuan pemerintahan desa

termasuk pemangku kepentingan lainnya dalam mengaktualisasikan kewenangan otonom desa khususnya yang berkaitan dengan kewenangan mengatur sendiri urusan rumah tangga desa. Padahal melalui pembentukan Peraturan Desa yang baik, suatu desa dapat mengakselerasikan pembangunan desanya sesuai dengan cita-cita dan amanat yang diidealkan dalam konsepsi otonomi desa.

Merujuk pada konsepsi *good governance* (Asshidiqie, 2009) itulah, maka pada level desa atau negeri di negeri Haya, para pemangku kepentingan itu meliputi (1) Raja sebagai eksekutif desa, Badan Saniri sebagai legislatif atau Badan Perwakilan Desa sebagai unsur pada sektor *government* desa; (2) perwakilan “rumah tau”, perwakilan kelompok pemuda, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan tokoh agama, perwakilan kelompok perempuan, sebagai sektor masyarakat sipil (*civil society*) desa. (3) perkumpulan petani, nelayan, pengusaha yang merepresentasikan sektor privat (*privat sector*) di wilayah desa. Keseluruhannya mutlak meningkatkan peran dan pemberdayaannya untuk menunjang proses pembangunan negeri, termasuk dalam hal membentuk peraturan negeri di negeri Haya. Negeri Haya merupakan salah satu negeri di Kecamatan Tehoru, yang terbentuk dari penggabungan antara beberapa marga atau “soa”, tiap-tiap soa (marga) terdiri dari beberapa mata rumah atau “rumatau” yang merupakan persekutuan genealogis. Negeri Haya dipimpin oleh seorang Raja yang merupakan kepala negeri/pemerintahan yang dipilih oleh Badan Saniri Negeri yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat negeri haya. Badan Saniri Negeri merupakan representasi tiap-tiap soa (marga) yang membentuk kesatuan masyarakat negeri Haya.

Peraturan Negeri yang telah dibentuk, maka secara spesifik permasalahan yang dapat dikemukakan adalah: (1) Masih rendahnya kemampuan dan pemahaman aparatur dan masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan tentang tata cara penyusunan Peraturan Desa sehingga sektor-sektor penting dan strategis yang dapat

dikelola dan dimanfaatkan oleh desa untuk memantapkan kemandiriannya melalui pengaturan di dalam Peraturan Desa menjadi terbengkalai, (2) Masih rendahnya pemahaman aparatur dan masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan tentang substansi otonomi negeri baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun secara konsepsional.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka permasalahan prioritas yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah mengenai penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat negeri sebagai pemangku kepentingan dalam memahami tata cara penyusunan Peraturan Negeri sebagai dasar pengaturan negeri, sehingga melahirkan produk Peraturan Negeri yang berkualitas dan berkelanjutan, termasuk pentingnya internalisasi pemahaman tentang otonomi negeri sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Negeri dan peraturan pelaksanaannya, sehingga pada gilirannya komponen pemangku kepentingan dalam pembangunan negeri dapat berperan serta secara partisipatif, transparan dan akuntabel dalam proses pembangunan Negeri.

Kedua hal ini menjadi prioritas karena dengan adanya Peraturan Negeri yang baik sebagai wujud kewenangan mengatur (*regulende*) rumah tangga sendiri oleh pemerintahan negeri serta dengan adanya pemahaman aparat pemerintahan dan masyarakat negeri yang jernih tentang esensi otonomi negeri maka diharapkan negeri memiliki kapasitas *governability* yang tinggi dalam menjalankan otonomi negeri sesuai dengan semangat Undang-Undang

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Mengacu pada UU Negeri, Kewenangan mengatur tersebut tercermin dalam wujud pembentukan peraturan negeri. Pasal 1 angka 7 UU Negeri menyatakan bahwa: “Peraturan Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Negeri”.

Dengan adanya kewenangan yang otonom dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tersebut maka penyelenggaraan pembangunan desa menjadi lebih dapat dipastikan efektifitasnya. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa: *Pembangunan negeri adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri.*

Negeri Haya merupakan sebuah desa/negeri yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Negeri sendiri merupakan penamaan (nomenklatur) lokal untuk kesatuan masyarakat hukum adat setingkat desa. di Maluku, dengan keberadaan Badan Saniri Negeri pada hakekatnya memegang peranan yang sangat penting dalam menyukseskan berbagai program kerja pemerintah Neger (Tuasamu, 2017)i, terutama di Negeri Haya dalam perumusan berbagai kebijakan negeri. Bahwa Badan Saniri Negeri Haya dalam kesehariannya selalu menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan selalu melakukan musyawarah negeri secara baik. Negeri Sebagai satuan masyarakat hukum adat yang bersifat tradisional dan turun temurun mendapatkan pengakuan legalnya melalui Peraturan Desa Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan ada beberapa gejala awal yang mengganggu bahkan keberadaan saniri negeri belum maksimal.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah membenahi kapasitas untuk memberdayakan diri mereka sendiri dengan terlebih dahulu memberikan kekuasaan kepada mereka. Istilah "mereka" di sini dapat merupakan individu, masyarakat, organisasi baik swasta maupun publik. Pendapat ini disampaikan oleh Goldberg (1996:71) mendasarkan pada pengertian ini maka pemberdayaan pada tahap awal menyangkut aspek kekuasaan yang juga harus terdistribusikan dan dimiliki oleh masyarakat. Dimensi pemberdayaan dengan demikian juga dipengaruhi tatanan sosial politik mengenai distribusi kekuasaan. Pada kondisi "sesuatu" yang disinyalir tidak berdaya merefleksikan keterbatasan atau bahkan tidak adanya sama sekali kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat.

Secara etimologis pemberdayaan

berasal pada kata dasar *daya* yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan/ atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya

Sulistiyani, (2004). Kata *memperoleh* mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat menyadari ketidakberdayaan/tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan. Makna kata "pemberian" menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memilikikekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain.

Strategi dan model pembangunan yang berintikan pemberdayaan dipandang paling tepat untuk pembangunan di masa datang. Secara garis besar menurut Fiedmann (1992), konsep pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

### **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**

Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas: (Hanif Nurcholis: 2011)

- a. Unsur pemimpin. Yaitu Kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas:
  - (1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yan diketuai oleh sekretaris desa,
  - (2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain,;
  - (3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilaya kerjanya sperti kepala dusun.

Tugas dan kewajiban Kepala Negeri dalam

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan negeri di atur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala negeri mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan negeri kepada bupati /wali kota, memberikan laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada BPD,serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan negeri kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan negeri disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat 1 (satu)kali dalam satu tahun laporan keterangan pertanggungjawaban Kepada BPD. Disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan negeri kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada paparan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati /wali kota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan negeri dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala Negerijuga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala negeriyang disampaikan kepada bupati/wali kota melalui Camat dan kepada BPD.

Sebagaimana disinggung di depan, kepala negeri dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya

### **Pembangunan Desa**

Pembangunan masyarakat desa yang sekarang disebut juga dengan nama pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya serupa dan setara dengan konsep pengembangan masyarakat (community development atau CD). Perkembangan teori pembangunan desa itu dimulai dari praktik, yaitu dari kebutuhan yang dirasakan di dalam masyarakat terutama dalam situasi

sosial yang dihadapi didalam Negara-negara yang menghadapi perubahan sosial yang cepat (Khasanah et al., 2020).

Menurut Mukhtar Sarman (2008) kata kunci dari dalam Pembangunan Pedesaan adalah guna “memberdayakan” kelompok miskin di daerah pedesaan. Sebagai gambaran dari pendekatan yang beragam ini, menurut Mukhtar Sarman (2008) dengan mengambil contoh ilustrasi dari berbagai program pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan desa di Indonesia selama ini, ada tiga pola pendekatan yang telah pernah dilaksanakan. Pendekatan pertama adalah pola instruktif, atau seringkali juga diidentifikasi sebagai strategi top down. Pendekatan kedua adalah pola konsultatif, atau diidentifikasi dengan pola “bottom up top down”. Pendekatan ketiga adalah pola pendampingan. Pendekatan ini merupakan perbaikan lebih lanjut dari pola konsultatif.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM dan lain-lain.

Hanif Nurcholis (2011) mengungkapkan bahwa Perencanaan pembangunan desa terdiri atas:

- a. Rencana pembanguna jangka menengah desa (RPJMDesa)

RPJMDesa adalah suatu dokumen perencanaan untuk periode 5(lima) tahun yang memuat arah kebijakan umum, dan program, dan program perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

- b. Rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa)

RKP-Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembanguna desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiran maju, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencan Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa dengan RKP-Desa dan ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan berpedoman

pada peraturan daerah

kepuustakaan yang mendukung penulisan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini tentang *Pemberdayaan Kapasitas Saniri Negeri di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah/ Waktu penelitian dilaksanakan Selama 1 bulan, sejak proposal ini diseminarkan.

Informan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah orang yang di wawancarai dan di perkirakan menguasai data, informasi, taupun fakta dari suatu objek penelitian berjumlah 8 orang, antara lain, terdiri dari Saniri Negeri, Sekretaris Negeri dan masyarakat Negeri Haya.

Untuk menghimpun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, akan digunakan teknik pengumpulan data, antara lain sebagai berikut Observasi Pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat kondisi lapangan serta masalah-masalah apa yang terjadi dilapangan, Wawancara : Pertanyaan terkait kapasitas saniri Negeri Haya terhadap pembentukan peraturan negeri dalam rangka pembangunan Negeri. Dokumentasi : Data-data yang dikumpulkan terkait dengan hubungan yang signifikan antara kapasitas saniri Negeri Haya terhadap pembentukan peraturan negeri dalam rangka pembangunan negeri.

Adapun Beberapa jenis sumber pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung didapatkan atau diperoleh dari informan atau sumber data tersebut pada lokasi penelitian.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber literature diperpustakaan, Yakni dari literatur-literatur yang dipelajari terkait dengan studi-studi

Adapun teknik analisa data yang telah di kumpulkan kemudian di analisa dengan menggunakan metode analisa Kualitatif Deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemberdayaan dalam Penyusunan Peraturan Negeri

Pemberdayaan dalam Penyusunan Peraturan Negeri merupakan suatu proses kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana dan mempunyai nilai positif terhadap penyelenggaraan pemerintah negeri seiring dengan digulirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Herizal et al. 2015). Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pemerintah Negeri Haya:.. Peneliti : Bagaiman proses Penyusunan Peraturan Negeri apakah Badan Saniri yang sendiri membuat Peraturan Negeri ataukah bersamaan Dengan Pemerintah Negeri (Raja)

Raja Negeri : *“Hubungan Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri/Raja dalam hal ini merupakan pihak yang sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan, dalam proses penyusunan peraturan negeri, Proses Penyusunan Peraturan Negeri ini ditetapkan oleh Badan Saniri Negeri dan dibahas bersama Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala soa yang mekanismenya ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Saniri, namun dalam Proses Penyusunan peraturan negeri Badan Saniri pun juga belum paham betul Proses Penyusunan Peraturan negeri sebab rata-rata tingkat pendidikannya itu masih rendah .”* (Saniri Negeri bapak Tahir pia, 9 Juli 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Perneg dilaksanakan bersamaan dengan Pemerintah Negeri dan saniri Negeri namun ada kendala, kendalanya adalah saniri negeri dan pemerintah negeri setempat dalam proses maenset berfiikrnya masi lemah dalam penyusunan Peraturan Negeri.

### 2. Pemberdayaan dan Pengawasan

Prasetyaningtyas, (2017) menyatakan bahwa Pemberdayaan dan Pengawasan adalah memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan

adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menjunjung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Berikut ini hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Badan Saniri

*Saniri Negeri* : “Setiap pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan di Negeri Haya kurang berperannya Saniri Negeri turut dalam pelaksanaan tersebut, akibat karena lemahnya komunikasi dan koordinasi yang di bangun oleh raja dan saniri negeri kurang baik (Saniri Negeri Manlao Sumalao 9 Juli 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa kurangnya keterlibatan saniri negeri dalam proses pemberdayaan dan pengawasan

### **3. Pemberdayaan Pengelolaan Anggaran Negeri**

Menurut hasil wawancara dengan SEKNEG : Pengelolaan Anggaran Negeri berada pada Tim Pelaksana Teknis pengelolaan keuangan Negeri di kordinator Oleh Sekretaris Negeri, Kepala seksi Pembangunan, Kepala seksi umum, dan bendahara umum.

Selain itu, hasil wawancara dengan Masyarakat bahwa dalam hal teknis persoalan anggaran itu timnya di ambil dari dalam negeri sendiri yang atas nama bapak taip selano dan diawasi oleh bendahara umum, kepala seksi pembangunan dan sekretaris negeri. Masyarakat ( adin hayoto 3 januari 2016)

Dipertegas oleh hasil wawancara saniri negeri *Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Saniri negeri salah satu bentuknya adalah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat negeri untuk agenda perubahan ini tentunya sedikit membantu namun demikian penyelenggaraan pemerintahan dari saniri negeri belum begitu maksimal terhadap pelaksanaan pengawasan hal tersebut terjadi karena masih kurangnya pelayanan terhadap masyarakat (Anggota gane sumalao.5 januari 2016)”*

Berdasarkan penjelasan hasil

*wawancara di atas, disimpulkan bahwa* dalam penyelenggaraan pemerintahan hubungan raja dan saniri negeri, kurang baik akibat saling mempertahankan egonya, maka tindakan ini tentu akan mencerminkan sikap tidak baik dan merugikan masyarakat.

Kepuasan masyarakat merupakan tujuan utama dari pelayanan publik. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik dijamin, setidaknya dalam perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Jaminan ini dinyatakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and political Rights*), dan konvensi Internasional tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms racial Discrimination*). Konvensi dan kovenan internasional tersebut memberikan penekanan pada hak setiap orang untuk mempunyai akses yang sama dalam memperoleh jenis dan bentuk-bentuk pelayanan, tanpa diskriminasi berdasarkan apapun

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data terhadap ketiga indikator yang ada dalam penelitian ini maka dapat di simpulkan sebagai berikut : (1) Secara umum proses hubungan Saniri Negeri dan Raja dalam pembuatan peraturan Negeri sudah dilakukan secara Demokrasi, namun masih saja badan saniri yang lain juga belum paham betul proses pembuatan peraturan Negeri dan sampai pada proses pengambilan keputusan sering terjadi salah paham antara Saniri dan Raja dalam hal ini menandakan bahwa terjadi hubungan yang kurang harmonis antara Saniri Negeri dan Raja, (2) Proses pembuatan Peraturan Negeri Saniri Negeri dan Raja akan terdapat kesenjangan, ini merupakan tindakan yang membuat masing-masing tidak memahami tugas dan fungsinya, hal ini akan berdampak pada sebuah pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembuatan peraturan Negeri, (3) Pengawasan yang dilakukan Saniri Negeri kurang efektif dalam pelaksanaan pembangunan selama ini karena terjadinya hubungan yang kurang harmonis antara saniri negeri dan Raja dalam pelaksanaan pembangunan negeri.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut. Dapat ditegaskan bahwa Pemerintahan Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dalam

melaksanakan tugas dan tanggung Jawab pembangunan negeri belum optimal atau belum efektif.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis data serta kesimpulan hasil penelitian maka dapat disarankan bahwa : (1) Hubungan Saniri Negeri dan Raja dalam proses pembuatan peraturan negeri di Negeri Haya. Diharapkan dapat terjalin dengan harmonis, sehingga berdampak positif terhadap pengambilan keputusan dan penetapan peraturan negeri secara baik dalam rencana pembangunan negeri, (2) Hubungan Saniri Negeri dan Raja dalam pelaksanaan Pengawasan di Negeri Haya diharapkan agar Saniri Negeri dan Raja masing-masing harus memahami tugas dan fungsinya, seperti apa yang diharapkan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Hubungan Sekretaris Negeri, Kepala seksi Pembanguna diharapkan dapat meningkatkan kembali hubungan antara proses pengelolaan anggaran negeri yang di kelola oleh Tim Pelaksan Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri (PTPKN) Sehingga apa yang diharapkan dapat terjalin dengan baik kepada negeri secara efektif

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). Model-model pengujian konstitusional da berbagai negara. Konstitusi Press:Jakarta.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell.
- Goldberg, Dkk, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka : Jakarta.
- Herizal, H. Y., & SE, M. (2015). Undang-undang Desa: Membangun Indonesia Mulai Dari Desa. *Makalah. Makalah diakses bulan Maret*.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3-13.
- Khasanah, S. N., & Kristanti, I. N. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kapasitas Individu, Self Esteem dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Desa di Kecamatan Petanahan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(3), 411-425.
- Nurcholis, H. (2011). Hubungan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Serta Peran Wakil Pemerintah. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(2).
- Prasetyaningtyas, F. Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(1), 1-14.
- Tuasamu, F. D. (2017). KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN SANIRI NEGERI (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DI KECAMATAN SALAHUTU, KABUPATEN MALUKU TENGAH. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(01), 37-57.
- Sumarsono, H. M. (2004). Metode riset sumber daya manusia. Graha Ilmu:Yogyakarta